



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDAPATAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun mekanisme atas pendapatan dan belanja dana BOS, maka perlu menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didalam melakukan perubahan pelaporan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Pendapatan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PENGESAHAN PENDAPATAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lainya yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
6. Surat Pengesahan pendapatan dan belanja yang selanjutnya disebut SP2B adalah dokumen pengesahan tentang pendapatan dan belanja BOS.
7. Bendahara umum daerah adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengesahkan dokumen SP2B.
8. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri.
9. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri.
10. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan adalah Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Lembaga pendidikan formal setingkat SD Swasta,, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMP Swasta.
11. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMA Swasta.
12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
13. Pendapatan BOS adalah dana yang diperoleh oleh satuan pendidikan berdasarkan pembaruan data pokok pendidikan.
14. Belanja BOS adalah adalah belanja sekolah yang didasarkan pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Pasal 2

- (1) Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja SP2B dana BOS berfungsi sebagai dokumen pelaporan pendapatan dan pembelanjaan satuan pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja SP2B dana BOS bertujuan memberikan laporan kepada pemerintah tentang pendapatan dan pembelanjaan satuan pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 3

- (1) Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja SP2B dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjelaskan tentang pelaporan pendapatan dan yang didapat dari BOS dan pengeluaran atau belanja dari dana tersebut di laksanakan masing masing satuan pendidikan dasar dan menengah pada setiap bulan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
- (3) Contoh format Surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja dan surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja SP2B dana BOS sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja SP2B dana BOS menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendidikan.
- (2) Pengelolaan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja SP2B dana BOS pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggungjawab pemimpin satuan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan menyampaikan SP2B kepada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Dinas Pendidikan menyampaikan hasil verifikasi dan rekapitulasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapat pengesahan ke bendahara umum daerah pada minggu pertama setiap bulannya.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 7 November 2016

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006